



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR : 19 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi ...

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor: 14/PK.01/6111/2022 tanggal 20 Juni 2022 tentang Pembentukan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara .

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

1. Tim Pengarah

a. Ketua : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara ;

b. Wakil Ketua : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;

c. Anggota : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Divisi Teknis Penyelenggaraan serta Divisi Hukum dan Pengawasan.

2. Tim Pelaksana

a. Ketua : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;

b. Sekretaris : Pejabat eselon IV atau pejabat fungsional ahli muda yang menangani tugas di bidang data dan informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara; dan

c. Anggota....

c. Anggota : Pejabat eselon IV atau Pejabat fungsional ahli muda di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 20 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

RUDI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
KASUBAGAN HUKUM DAN SDM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR : 19 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAYONG UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4	
TIM PENGARAH				
1.	Rudi Handoko	Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara	Ketua	Memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di KPU Kabupaten Kayong Utara
2.	Effian Noer	Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara	Wakil Ketua	
3.	Nur Mus Jaefah	Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara	Anggota	
4.	Abdul Khoir Tri Wibowo	Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara	Anggota	
5.	Muhammad Rusdiansyah	Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara	Anggota	

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DAN FUNGSI
TIM PELAKSANA				
1.	Muhammad Muslih Adnan	Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara	Ketua	Melaporkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di KPU Kabupaten Kayong Utara
2.	Muraidah	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Sekretaris	
3.	R. Muharjanto Ari P.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4.	Radeyus Sitohang	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
5.	Adriani Ketty	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 20 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd
RUDI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMI
KABUPATEN KAYONG UTARA
KASUBBAG KOMUM DAN SDM,

